

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

“Selanjutnya teori ini dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diaamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diaamati”.¹

“Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variable, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan

¹ L.Moleong, *metode penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002, hlm 34-35

sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variable, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah”.²

Secara umum, teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian social. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memrinci hubungan sebab akibat yang terjadi.”³

Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang - menggambarkan sesuatu gejala seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan observasi.

Maka dalam konteks ilmiah suatu berfungsi sebagai berikut:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian.
3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

“Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma

² <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>, diakses pada tanggal 23 maret 2017, pada pukul 15.39 WIB.

³ Sardar Ziauddin, *penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung:1996. Hlm 43

kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori”⁴.

Manfaat dari teori adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
2. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Sementara itu fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat penelitian sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali dan penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Berikut ini adalah pengertian dari teori menurut beberapa ahli:

1. Menurut Ismaun

Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantive tentang keteraturan.

2. Menurut Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena social secara

⁴<http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses pada tanggal 23 maret 2017, pada pukul 15.58 WIB.

sistematis dengan cara memutuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada”.⁵

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.1.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

⁵ Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, *metode penelitian social*,

⁶ Cst kansil, at al, *kamus istilah hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2009, hlm 385

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

1.1.2. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.⁹

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, SH ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam bahasa Indonesia kata adil artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

1.1.3. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam

⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

⁹www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html, 07 Juni 2017, 13.05.

tulisan ini yang dimaksud tinjauan yuridis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara.

1.1.4. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam KUHPidana (WvS) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹¹

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

¹⁰ Bambang Poernomo, 1994, *Azas-Azas Hukum pidana*, Galia Indonesia, Jakarta, Hal 90

¹¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹²

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

a. definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹³

E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹⁴

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

¹²Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 91.

¹³Ibid

¹⁴Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watam Pone, Jakarta, Hlm 95

¹⁵Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:¹⁶

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.¹⁷

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁸

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam

¹⁶Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.97

¹⁷Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.97.

¹⁸*Ibid.*, hlm 98.

pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.¹⁹

DiIndonesia, sarjana yang memisahkan *actus reus* (PerbuatanPidana/criminal) dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) ialah Moeljatno dan A.Z.Abidin yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum yang substansinya mempunyai pengertian yang sama. mengenai karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat mengenai penggunaan istilah untuk tindak pidana

1.1.5. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.²⁰

1. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.

¹⁹Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 97.

²⁰Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta, hlm 28.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif atau di sebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/ negatif atau di sebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus (*voordurendedelicten*)

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasadan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tinak pidana aduan adalah tidak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, makatindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

1.1.6. Pengertian Anak

Menurut kamus hukum anak adalah :setiap yang berusia 18 (delapan belas tahun) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²¹

Mengenai pengertian anak usia dibawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum pidana
2. Hukum perdata
3. Hukum adat
4. Hukum islam
5. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
7. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²¹Kamus hukum,citra umbara: bandung,2011 hal 22

8. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

9. Yurisprudensi

Menurut hukum pidana ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih dibawah umur, dimana secara defenitif KUH pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur tersebut.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan Pasal 45,46 dan 47 KUHpidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dianggap sebagai anak yang belum dewasa dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Menurut hukum perdata pengertian dibawah umur secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara kongkrit pengertian dibawah umur ini diidentikkkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.²²

Menurut hukum tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberpa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukm adat,dimana menurut Ter Haar mengatakan: bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum didalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu

²²<http://www.belbuk.com/kitab-undangundang-hukum-perdata-burgerlijk-wetboek-p-13223.html>. 22 November 2016 Pukul 22.50

telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Menurut hukum islam usia supaya dapat dikatakan dewasa ata belum dewasa dalam ketentuan hukum islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukm islam bahwa yangdikatakan masih dibawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi basah dan sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum menstruasi.

Menurut UU No 1 tahun 1974 tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang belum dewasa,hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 Ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.²³

Menurut UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁴

Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,mengenai kedewasaan dijelaskan pada Pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang itu masih dibawah umur

Menurut UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 2 mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah

²³ Undang –Undang No. 1 tahun 1974, *tentang perkawinan pasal 7 ayat 1.*

²⁴ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ,*tentang sistem peradilan pidana anak pasal 4.*

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang belum mencapai 21 tahun tapi ia sudah menikah maka tetap dianggap telah dewasa atau tidak kembali menjadi anak-anak dan dianggap sudah dewasa.²⁵

Menurut yurisprudensi batasan yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah jakarta 15 tahun sudah dianggap dewasa, wilayah bali 12 sampai dengan 13 tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat cakap bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya, kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya

1.1.7. Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak dapat dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak²⁶ khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 b ayat 2 UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak

²⁵ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, *tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2.*

²⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 2002, *tentang perlindungan anak pasal 1.*

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5) oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau *apartride* karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dan dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan sosial, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan tau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk

memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zolim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

- j. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalagunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16).

m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba berhak untuk dirahasiakan. Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau rehabilitasi.

n. Setiap anak yang menjadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam undang-undang berkarakteristik humanise atau kemanusiaan tersebut. Dimana undang-undang tersebut dapat saling melengkapi.

Selain itu anak yang mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yaitu:

1. Menaati kedua orang tua agar mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya ketaatan itu dalam melakukan kebaikan.
2. Berbakti dan merendahkan diri dihadapan kedua orang tua, diantara bakti terhadap orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakitkan hati mereka.
3. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga ditengah-tengah lingkungan masyarakat.

4. Melaksanakan perintah-perintah orang tua dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama.
5. Mengikuti pendidikan dengan baik sesuai yang telah diberikan oleh orang tua.

1.1.8. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali²⁷, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidakdikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai

²⁷R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, hlm 175

peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:

a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Menurut Lamintang²⁸, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun

²⁸Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan ataupun pancing.
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Satocid Kartanegara²⁹, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

²⁹*Ibid.*

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvat- baarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*) Namun, pendapat ini kurang tepat karena memasukkan *toerekeningsvatbaarheid* sebagai unsur subjektif, hal ini dikarenakan tidak semua *ontoerekeningsvatbaariteit* bersumber dari diri pribadi pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan)

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:³⁰

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:³¹

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan

³⁰Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & BatasBerlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 79.

³¹*Ibid*, hlm. 80.

yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiyaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan., dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:³²

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya(a, d-k) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362

³²*Ibid*, hlm. 82

KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.³³

2.1.8. Pencurian

A. Pengertian Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang-orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah.³⁴

³³*Ibid.*, hlm. 83.

³⁴Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 128.

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana

B. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Pencurian

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)
2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
5. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)³⁵

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan rumusan Pasal tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1 Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.³⁶

³⁵KUHPidana Pasal 362-367

³⁶KUHPidana Pasal 362

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:³⁷

1. Unsur-unsur objektif :
 - a. mengambil;
 - b. suatu barang/ benda;
 - c. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
2. Unsur subjektif:
 - a. Dengan maksud
 - b. Memiliki untuk dirinya sendiri
 - c. Secara melawan hukum

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHPidana

1. Unsur objektif
 - a. Mengambil

Perbuatan mengambil bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:³⁸

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 49.

³⁸<http://e-lawenforcement.blogspot.co.id/2014/09/unsur-unsur-tindak-pidana-pencurian.html> diakses Pada Tanggal 11 April 2017 Pukul 08.25

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu antara lain:³⁹

Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.

Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa bendatersebut secara mutlak baerada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.⁴⁰

- b. Suatu barang atau benda

Dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/ benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala

³⁹Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13.

⁴⁰<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/04/17/strafbaarfeit/> diaskes Pada Tanggal 11 April 2017 Pukul 08.28

sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik , dan lain sebagainya.

Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang atau benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis.

Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek pencurian.

a. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang atau benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda atau barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/ barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja.

Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/ benda tersebut tidak bersifat penuh.

2. Unsur subjektif

a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkannya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”.⁴¹

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda atau barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk-bentuk dari tindakan memiliki untuk dirinya sendiri atau menguasai tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatudengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.⁴²

c. Secara melawan hukum

⁴¹<http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.co.id/2012/04/hukum-pidana-pengertian-hukum-pidana.html> diakses Pada Tanggal 11 april 2017 Pukul 08.31

⁴²http://raypratama.blogspot.co.id/2013/11/ruang-lingkup-hukum-pidana_9284.html Diakses Pada Tanggal 11 April Pukul 08.33

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

Ad.2 Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana), yaitu:

“Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa”.⁴³

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.⁴⁴

Ad. 3 Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang

⁴³KUHPidana Pasal 363

⁴⁴Andi Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana I. Sinar Grafika: Jakarta.

yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.⁴⁵

Ad. 4 Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikutidengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhdap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.⁴⁶

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yangada rumahnya, diberjalan.;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Ad.5 Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) yaitu:

“dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapatdijatuhkan pe njatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.”⁴⁷

Ad. 6 Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkenakejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalahkeluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurusmaupun garis menyimpang derajat kedua maka terhdap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung(sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.⁴⁸

⁴⁵KUHPidana Pasal 364

⁴⁶ KUHPidana Pasal 365

⁴⁷ KUHPidana Pasal 366

⁴⁸ KUHPidana Pasal 367

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

1.1.9. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHPidana, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah”.⁴⁹

Dalam Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Obyektif

- 1) mengambil
- 2) barang
- 3) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

⁴⁹ *Ibid*

b. Subyektif

- 1) dengan maksud
- 2) untuk memiliki
- 3) secara melawan hukum

Soesilo membagi juga 2 (dua) unsur, yaitu: Unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif, meliputi:

- a. Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif atau suatu perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada upaya dapat dipidana.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu. Keadaan-keadaan itu bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam pasal 362 KUHP keadaan bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.⁵⁰

Unsur subyektif adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Ditinjau dari jenisnya, pencurian dalam KUHP ada beberapa macam, yaitu:

⁵⁰ Ibid Hal 60

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Mengambil barang

Mengambil barang merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pencurian menurut rumusan Pasal 362 KUHP. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat.

Unsur yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.⁵¹ Pada pengertian mengambil barang, yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan. Karena seandainya kemudian si pelaku tertangkap dan barang itu dikembalikan kepada si pemilik asal.

2) Barang yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau barang bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain

⁵¹ Ibid Hal 28

secara keseluruhan karena sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

3) Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum Perbuatan memiliki adalah si pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya merupakan milik orang lain. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu: menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya.

Jadi setiap penggunaan barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan pencurian telah selesai apabila perbuatan mengambil barang telah selesai.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberat yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selamalamanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut.⁵²

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
ke-1 pencurian ternak;
ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

⁵² KUHPidana Pasal 362

ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2.1.0. Pengertian dan Macam-Macam Putusan

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.⁵³

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Putusan Akhir

A. adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

⁵³ Mahkamah Agung RI., Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Edisi Revisi, 1997.

⁵⁴Hamzah, Andi.2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi, Sinar Grafika. Jakarta.

- B. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :
- a) Putusan gugur
 - b) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
 - c) putusan tidak menerima
 - d) putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa
- C. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

2. Putusan Sela

- A. Adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.
- B. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.
- C. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.
- D. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.
- E. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

- F. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya.
- G. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.
- H. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut :

1. Putusan gugur

Adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan.

Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan

Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat :

- a) penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
- b) penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah
- c) Tergugat/termohon hadir dalam sidang
- d) Tergugat/termohon mohon keputusan

Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Dalam putusan gugur, penggugat/pemohon

dihukum membayar biaya perkara tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.⁵⁵

2. `Putusan Verstek

Adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.

Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat :

- a. Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
- b. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
- d. Penggugat hadir dalam sidang
- e. Penggugat mohon keputusan

Dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus verstek. Putusan verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materil kebenaran dalil-dalil tergugat.

Apabila gugatan itu beralasam dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh

⁵⁵<http://rofikangkung.blogspot.co.id/2012/11/hukum-acara-perdata-putusan-gugur.html>
diakses pada tanggal 10 April 2017 Pukul 23.04

karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian. Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan verstek. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan (verzet)

Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding Terhadap putusan verstek maka penggugat dapat mengajukan banding. Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding

Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan verstek. Apabila tergugat mengajukan verzet, maka putusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Perlawanan (verzet berkedudukan sebagai jawaban tergugat).

Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat. Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan verstek. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁶

⁵⁶*aan19.files.wordpress.com/2008/05/0013.docdiakses Pada Tanggal 10 April 2017 Pukul 23.05*

3. Putusan Kontradiktoir

Adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut:

1. Putusan tidak menerima

Yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil.

Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat.

Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban.

Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak

terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir.

Terhadap putusan ini, tergugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak tergugat. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir.

2. Putusan menolak gugatan penggugat

Yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.⁵⁷

3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya.

Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga :

- a. Dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan
- b. Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak
- c. Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima

4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin

⁵⁷<http://www.hukumacaraperdata.com/2012/05/10/gugurnya-suatu-gugatan/> diakses Pada Tanggal 10 April 2017 Pukul 23.10

didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti.

Prinsipnya, setiap petitum harus didukung oleh dalil gugat. Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut :⁵⁸

1. Putusan Diklatoir

- a. Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum
- b. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklatoir dalam bentuk penetapan atau beschiking
- c. Putusan diklatoir biasanya berbunyi menyatakan
- d. Putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi
- e. Putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

2. Putusan Konstitutif

Yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain.

Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi. Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan. Putusan konstitutif biasanya berbunyi

⁴⁶(<http://klinikhukumindonesia.blogspot.com/2012/09/perlawanan-atas-putusan-verstek.html>) diaskes pada Tanggal 10 April 2017 Pukul 23.15

menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, misalnya *memutuskan perkawinan*, dan sebagainya Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan huum tetap.

3. Putusan Kondemnatoir

Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius. Putusan kondemnatoir selaku berbunyi “menghukum” dan memerlukan eksekusi

Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta). Putusan kondemnatoir dapat berupa pengukuman untuk :⁵⁹

1. Menyerahkan suatu barang
2. Membayar sejumlah uang
3. Melakukan suatu perbuatan tertentu
4. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
5. Mengosongkan tanah/rumah

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu Analisis Putusan PT-MDN No:18/Pid.Sus.Anak/2015/PT.Mdn untuk

⁵⁹<http://lawfile.blogspot.co.id/2011/07/macam-macam-putusan-pengadilan.html> diakses pada tanggal 10 April 2017 Pukul 23.20

mengetahui bentuk-bentuk pencurian. Alasan pemilihan judul skripsi ini dikarenakan pencurian sudah makin marak terkhususnya dilakukan oleh anak. dan sudah terlalu banyak kasus pidana pencurian yang kesannya dipandang sebelah mata oleh aparaturnegara sehingga marak dikalangan masyarakat.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyediaan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membutikannya.⁶⁰

⁶⁰Bambang Sunggono Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta PT.Raja Grafindo Persada,2011.Hal 109